

LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK.02/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.02/2013

BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PADA TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN HASIL

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung untuk kegiatan pada Tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan berdasarkan perhitungan dimulai 4 % (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagai berikut :

s.d Rp. 10 miliar	=	(4 % X Rp. 10 miliar)
Di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 15 miliar	=	(Rp. 400.000.000) + (3% X Rp. 5 miliar)
Di atas Rp. 15 miliar s.d Rp. 30 miliar	=	(Rp. 550.000.000) + (2% X Rp. 15 miliar)
Di atas Rp. 30 miliar s.d Rp. 50 miliar	=	(Rp. 850.000.000) + (1% X Rp. 20 miliar)
Di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 100 miliar	=	(Rp. 1.050.000.000) + (0,05% X Rp. 50 miliar)
Di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	=	(Rp. 1.300.000.000) + (0,25% X Rp. 150 miliar)
Di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	=	(Rp. 1.675.000.000) + (0,20% X Rp. 250 miliar)
Di atas Rp. 500 miliar	=	(Rp. 2.175.000.000) + (0.15% X Rp. (Nilai ganti kerugian tanah – 500 miliar)

Contoh :

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan nilai ganti kerugian tanah sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), besarnya biaya operasional dan biaya pendukung (BOBP) adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{BOBP} &= (\text{Rp. } 2.175.000.000) + (0,15 \% \times (\text{Nilai ganti kerugian tanah} - \text{Rp. } 500 \text{ miliar})) \\ &= (\text{Rp. } 2.175.000.000) + (0,15 \% \times \text{Rp. } 500 \text{ miliar}) \\ &= (\text{Rp. } 2.175.000.000) + (\text{Rp. } 750.000.000) \\ &= \mathbf{\text{Rp. } 2.925.000.000,-}\end{aligned}$$

Biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya operasional dan biaya pendukung dalam rangka kegiatan pelaksanaan dan penyerahan hasil, antara lain untuk honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/stensil, fotocopy/penggandaan, rapat, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (Satgas), biaya keamanan, penunjang musyawarah, sosialisasi, dan perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (tidak termasuk untuk biaya ganti kerugian dan jasa penilai)

Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Menteri Keuangan No. 13/PMK.02/2013.

Pada intinya antara lain berisi :

1. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung, tidak lagi dibatasi Maksimal 1,6 miliar
2. BOBP dihitung secara prosentase menurun
3. Dihitung dari Nilai ganti kerugian tanah